



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian kumulasi hak asuh anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Baubau, tanggal 27 Januari 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2021 memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H dan Rendy Saputra, S.H., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kota Baubau, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 April 2021 yang telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb, bertanggal 14 April 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 06 ktober 2015 di Kelurahan Lamangga,

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan Wali Nashab (Ayah kandung) Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar 44 Real, tunai;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 Maret 2021;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Keurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE-1, umur 5 tahun;
  - b. ANAK KE-2, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2018, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama X, setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK KE-1 (Umur 5 Tahun) dan ANAK KE-2 (umur 4 tahun),

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini tinggal bersama Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX, tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Baubau, tanggal 6 Desember 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, kemudian setelah menikah keduanya berumah tangga tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa dan menyimpan baju-bajunya di rumah saksi, melainkan baju-bajunya tetap disimpan di rumah orang tuanya, sehingga Tergugat pulang ke rumah saksi hanya sebentar-sebentar saja;
- Bahwa kemudian sudah selama 2 tahun terakhir, Tergugat yang mulanya hanya pulang ke rumah saksi sebentar dan sesekali, malah tidak pernah pulang sama sekali;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak lagi pulang ke rumah adalah karena Tergugat lebih memilih untuk bersama dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi telah berupaya berkali-kali memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ditelepon oleh orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat meminta agar Penggugat menyetujui dan mengizinkan Tergugat menikah dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian sudah sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak awal kedua anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dirawat oleh Penggugat dan keluarganya, namun semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sesekali orang tua Tergugat datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, lahir di Baubau, tanggal 27 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, kemudian setelah menikah keduanya berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa dan menyimpan baju-bajunya di rumah orang tua Penggugat, melainkan baju-bajunya tetap disimpan di rumah orang tuanya, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya sebentar-sebentar saja;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah ikut hadir dalam acara keluarga Penggugat, ketika Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat pun, Tergugat tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa kemudian sudah selama 2 tahun terakhir, Tergugat yang mulanya hanya pulang ke rumah orang tua Penggugat sebentar dan sesekali, malah tidak pernah pulang sama sekali;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak lagi pulang ke rumah adalah karena Tergugat lebih memilih untuk bersama dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal kedua anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dirawat oleh Penggugat dan keluarganya, bahkan ketika Penggugat bekerja, anak-anak tersebut selalu dititipkan kepada saksi, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk dan bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, terdapat 2 pokok perkara dalam gugatannya yaitu terkait perceraian dan hak asuh anak, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pokok gugatan sebagai berikut:

### **Pertama, terkait gugatan perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak bulan Maret 2018, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, setelah itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung dan saudara sepupu Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sudah sekitar 2 tahun keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat memilih bersama dengan wanita lain adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
- Hal tersebut disebabkan karena Tergugat lebih memilih bersama dengan wanita lain;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi baik secara lahir maupun bathin, bahkan antara keduanya telah diupayakan mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kehadirannya tersebut kepada orang lain, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### **Kedua, terkait hak asuh anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2, dimana saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki 2 orang anak bernama ANAK KE-1 (5 tahun) dan ANAK KE-2 (hampir 4 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai anak bernama ANAK KE-1 (5 tahun) dan ANAK KE-2 (hampir 4 tahun) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat yang telah dikaruniai 2 orang anak, dimana sejak awal kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan keluarganya hingga ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk anak-anak tersebut, kecuali orang tua Tergugat yang datang menjenguk adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE-1 (5 tahun) dan ANAK KE-2 (hampir 4 tahun);
- Kedua anak tersebut sejak awal sepenuhnya diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;
- Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah datang menjenguk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*" maka jika berorientasi dengan pasal tersebut kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung hak asuhnya ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, meskipun demikian dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, akan tetapi harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam *hadlanah*/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak *hadlanah* yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah menjenguk anak-anaknya, dengan demikian Tergugat pula tidak memenuhi syarat pemegang hak asuh anak karena dengan demikian Tergugat bukanlah orang yang amanah untuk diberikan hak asuh sebagaimana disebutkan mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز  
اختلا شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها والخلو من زوج

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan pendapat dalam Kitab l'anatu-th-Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anak-anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak-anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak-anak bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 berada di bawah *hadlanah* Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmيران, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb



**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah	: Rp	345.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)